



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFATAAN DANA JAMPERSAL

DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan dana Jampersal di Pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan (rujukan) dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka mempercepat pencapaian Milenium Development Goals;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, efisien pengelolaan keuangan di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka mekanisme pemanfaatan dana Jampersal harus dibuatkan aturan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang terdiri dari puskesmas rawat jalan, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu.
8. Pondok Bersalin Desa (POLINDES) dan atau Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang digunakan untuk memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan pelayanan keluarga berencana.
9. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi dan Balita dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Tenaga Medik, Tenaga Paramedik dan atau Non Medik.
10. Pelayanan kebidanan adalah Pelayanan Kepada ibu hamil untuk Observasi, diagnosis, Pengobatan, dan Pelayanan Keluarga Berencana.
11. Pelayanan Rawat Inap kebidanan adalah Pelayanan Kepada Pasien kebidanan yang harus di inapkan untuk dilakukan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.
12. Pelayanan Rawat Darurat Kebidanan adalah Pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera yang harus diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Plan of Action (POA) adalah rencana kerja yang dibuat oleh Puskesmas untuk acuan pengajuan kebutuhan biaya.
14. Jampersal adalah Jaminan Persalinan khusus bagi ibu hamil dan ibu melahirkan.

BAB II

PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dana Pelayanan Kesehatan program Jampersal di Puskesmas dan di Rumah Sakit terintegrasi secara utuh dengan dana Jamkesmas
- (2) Dana untuk pelayanan Jampersal di Puskesmas disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan dana untuk pelayanan lanjutan disalurkan langsung ke rekening giro atas nama RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (3) Penyaluran dana ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mencantumkan alokasi rekening Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD beserta besaran dana yang diterima.

- (4) Pengaturan lebih rinci mengenai dana Jampersal di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut (rujukan) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Jaminan persalinan.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

(PENERIMAAN, PENCAIRAN, dan PEMANFAATAN)

Bagian Kesatu

Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan RSUD dr. Rubini

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menunjuk dan menetapkan satu orang bendahara sebagai pengelola keuangan dana Jamkesmas dan Jampersal, dan membuka rekening bank atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak, serta Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah menetapkan satu orang bendahara sebagai pengelola keuangan dana Jamkesmas dan Jampersal, dan membuka rekening bank atas nama RSUD dr. Rubini Mempawah untuk menerima dana Jamkesmas dan Jampersal yang telah disalurkan dari Pusat.
- (2) Tim Pengelola Jampersal Kabupaten membuat inventarisasi *Plan Of Action* (POA) dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas serta rencana pencairan dana pelayanan kesehatan.
- (3) Tim Pengelola Jampersal melakukan telaah dan verifikasi terhadap *Plan Of Action* (POA) dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas.
- (4) Pembayaran atas Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang telah disetujui.
- (5) Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten mencakup :
 - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif Jampersal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang petunjuk teknis Jampersal, dan kesesuaian besaran tarif berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang berlaku di Kabupaten Pontianak;
 - b. Pengecekan Klaim dari Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan Jampersal beserta bukti pendukungnya;
 - c. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan;
 - d. Memberikan rekomendasi dan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.

- (6) Penanggungjawab keuangan sebagai pengelola keuangan yang ditunjuk harus memiliki catatan kas masuk dan keluar untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern (Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan BPKP) maupun eksternal (BPK) setelah memperoleh izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Direktur RSUD dr. Rubini.
- (7) Seluruh berkas dan bukti-bukti (POA, Kwitansi, Klaim beserta bukti pendukung lainnya) disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten dan RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- (8) Tim Pengelola Jampersal membuat dan mengirimkan laporan ke Pusat yang berkenaan dengan rekapitulasi realisasi penggunaan dana pelayanan Jampersal yang telah dibayarkan ke Puskesmas.

Bagian Kedua

Puskesmas dan RSUD

Pasal 4

- (1) Puskesmas membuat *Plan Of Action (POA)* Jampersal sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan Jampersal di Puskesmas. Pengusulan POA dapat dilakukan perbulan, sedangkan pencairan dana dapat dilakukan perbulan, perdua bulanan atau pertiga bulanan disesuaikan dengan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan pertimbangan kesulitan-kesulitan Puskesmas.
- (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada :
 - a. Plan Of Action (POA) dan Klaim dari Puskesmas;
 - b. Klaim dari Faskes tingkat lanjut (RSUD) berdasarkan software INA-CBGs;
 - c. Dana yang telah diklaim dari Puskesmas dan RSUD dengan status Non BLUD seluruhnya harus di setor ke Kas Daerah;
- (3) Puskesmas dan RSUD yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka untuk penggunaan dan pemanfaatan dana apabila pendapatan tersebut telah disetor ke kas daerah dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Dana yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan, yakni sesuai Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang telah dianggarkan dalam APBD;

- b. Pemanfaatan dana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a termasuk untuk Honor Tenaga Ahli Penolong Persalinan, pembelian barang habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Puskesmas dan Jaringannya serta RKA dan DPA Rumah Sakit untuk RSUD;
- c. Untuk Daerah yang belum mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Puskesmas, RKA dan DPA RSUD Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal dapat dilakukan setelah menyusun program dan kegiatan yang mendapat persetujuan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah tersebut antara lain memuat :
1. Belanja untuk Jasa Pelayanan dan kegiatan operasional lainnya.
 2. Jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 bahwa (Honor Tenaga Ahli Penolong Persalinan) dibayarkan minimal sebesar 75% di Puskesmas dan jaringannya program Jampersal.
 3. Sedangkan Jasa Pelayanan (Honor Tenaga Penolong Persalinan di RSUD setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
 4. Tujuan pemberian jasa pelayanan adalah agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDG's terutama pencapaian penurunan angka kematian Ibu bersalin, angka kematian bayi.
- (4) Sisa dana pada rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan pada rekening RSUD dr. Rubini Mempawah yang tidak digunakan/tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran harus dikembalikan dan disetor ke Kas Negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian ketiga

Pasal 5

Dalam rangka menetapkan penerima dan besaran pembayaran honor/jasa tenaga ahli penolong persalinan sebagaimana termaktub pada Bab III bagian kedua pasal 4 ayat (2) butir c dan ayat (3), maka Kepala Daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak dan Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah untuk membuat Surat Keputusan Penetapan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-6-2013

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-6-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

GUSTI RAMLANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millenium Developmen Goals (MDGs), pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional serta MDGs kita menghadapi berbagai hal yang multi kompleks seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan, lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia dan lainnya. Penurunan angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB) merupakan tantangan yang lebih sulit dicapai dibandingkan target MDGs lainnya.

Oleh karena penurunan angka kematian ibu melahirkan tidak dapat lagi dilakukan dengan intervensi biasa, namun diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan angka kematian ibu (AKI) melahirkan agar dapat mencapai target MDGs.

Salah satu faktor yang penting adalah perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

Jaminan Persalinan diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Polindes, Puskesmas dan RSUD) sehingga pada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi.

Dalam upaya penataan penyelenggaraan Jampersal dengan lebih baik, khususnya dalam pengelolaan pendanaan, tahun 2011 dilakukan penyempurnaan pengelolaan dana secara terintegrasi dan menyeluruh dalam satu pengelolaan oleh Tim Pengelola. Adapun tata laksana pendanaan meliputi: Ketentuan Umum, Sumber dan Alokasi Pendanaan, Lingkup Pendanaan, Penyaluran Dana, dan Pengelolaan Dana.

Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan pemerintah baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar (Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan (RSUD), mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku/tata kelola keuangan daerah dan pengaturannya bergantung pada status fasilitas kesehatan tersebut apakah BLU/BLUD atau non BLU/BLUD.

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pontianak ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak.
6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rujukan) yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sifat pelayanan spesialisik.